



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Pkc**

Pada hari ini Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriyah dalam persidangan majelis, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan Anak (hadhanah) dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S-1, alamat KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ATMA KUSUMA, S.H., advokat/penasehat hukum dari yang berkantor di Kantor Hukum Atma Kusuma & Rekan, Jalan Cendana No. 1 Purwodadi, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, xxxxxxxx xxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2023 sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan S-1, alamat KABUPATEN ROKAN HULU, PROVINSI RIAU sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama **Wahita Damayanti, S.H.** dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut :

**Pasal 1**

Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, tempat/tanggal lahir di Pangkalan Lesung, 29 Mei 2021,  
Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur : 2 tahun 2 bulan berada di bawah hadhanah (penguasaan dan pemeliharaan) Penggugat;

## Pasal 2

Selama anak belum bersekolah, Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak **ANAK** berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anaknya sesuai dengan waktu yang disepakati bersama.

## Pasal 3

Waktu yang disepakati untuk masa pengasuhan anak sebagaimana termuat dalam Pasal 2 adalah:

- (1) Penggugat berhak mengasuh anak di kediaman Penggugat selama 2 (dua) bulan;
- (2) Tergugat berhak mengasuh anak di kediaman Tergugat selama 1 (satu) bulan

## Pasal 4

- (1) Dalam hal tiba waktu anak diasuh oleh Penggugat tetapi Tergugat belum dapat untuk menjemput anak maka hal tersebut diperkenankan, hal yang sama mengikat Tergugat ketika anak dalam pengasuhan Tergugat;
- (2) Dalam hal tiba waktu anak dijemput Penggugat/Tergugat, maka Pihak yang sedang mengasuh anak wajib memberikan hak pengasuhan berikutnya.

## Pasal 5

Penggugat dan Tergugat harus menjunjung tinggi asas kekeluargaan, sopan dan santun, komunikasi yang baik demi kepentingan terbaik anak (**the best interest of the child**)

## Pasal 6

Penggugat dan Tergugat dilarang memblokir nomor telepon dan/atau mengabaikan pesan atau telepon masing-masing pihak ketika masing-masing pihak hendak menghubungi anak;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 7

Apabila di kemudian hari nanti Pengkuat selaku pemegang hak hadhanah mempersulit akses Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi serta membawa anak, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama.

## Pasal 8

Tergugat berkewajiban memberikan nafkah untuk anak bernama **ANAK** dapat berupa uang atau barang sesuai kebutuhan anak setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

## Pasal 9

Bahwa Pengugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 10

Seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

## Pasal 11

Anak bernama **ANAK** yang sebelumnya berada dalam pengasuhan Tergugat, diserahkan pengasuhannya kepada Penggugat sejak kesepakatan perdamaian ini disetujui dan ditandatangani para pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belak pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.860.000 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya, serta Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Delbi Ari Putra, S.H.**

**Wahita Damayanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mimi Aslinda M, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp730.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp860.000,00
	(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Pkc